

FUNGSI PERANGKAT DESA DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA

BATAS TANAH MELALUI MEDIASI

(Studi kasus pada Desa Porodeso, Kec. Sekaran, Kab. Lamongan)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fungsi perangkat desa dalam menyelesaikan sengketa batas tanah melalui mekanisme mediasi, dengan fokus pada Desa Porodeso, Kecamatan Sekaran, Kabupaten Lamongan. Sengketa batas tanah kerap menimbulkan ketegangan sosial antarwarga, sehingga perangkat desa dituntut berperan aktif sebagai mediator yang netral dalam menjembatani proses penyelesaian. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan yuridis-sosiologis. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, serta dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perangkat desa tidak hanya berfungsi sebagai administrator pemerintahan, tetapi juga sebagai mediator yang memfasilitasi dialog, klarifikasi data kepemilikan tanah, dan negosiasi antar pihak. Proses mediasi yang dilakukan lebih menekankan pada musyawarah mufakat dan nilai kekeluargaan, sehingga mampu meredam konflik tanpa harus masuk ke ranah peradilan. Kendala utama yang dihadapi adalah keterbatasan dokumen kepemilikan tanah, resistensi sebagian pihak, serta keterbatasan kapasitas perangkat desa dalam teknik mediasi. Meskipun demikian, keberadaan perangkat desa terbukti berperan signifikan dalam menjaga keharmonisan sosial dan mengurangi eskalasi konflik. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan kapasitas perangkat desa melalui pelatihan mediasi serta penguatan sistem administrasi pertanahan desa agar penyelesaian sengketa tanah dapat lebih efektif, adil, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: perangkat desa, sengketa batas tanah, mediasi, musyawarah, penyelesaian konflik